



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 0271/95 TAHUN 2020  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang
- a bahwa untuk tercapainya proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien, efektif, adil tidak diskriminatif, transparan dan akuntabel, perlu membentuk Tim Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020,
  - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati,
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  - 4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33),
  - 5 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767),

- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543),
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172),
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236),
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 8),
- 10 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 81);
- 11 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Dan Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 83),

#### MEMUTUSKAN .

Menetapkan

- |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KESATU | Membentuk Tim Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| KEDUA  | <p>Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah .</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a melaksanakan penyebarluasan strategi, kebijakan, standar, sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah;</li> <li>b melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kepada Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan</li> <li>c membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Bupati</li> </ol> |
| KETIGA | Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

KEEMPAT                      Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 7 Januari 2016

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN Keputusan ini dikirim kepada Yth

- 1 Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
- 2 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
- 3 Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
- 4 Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- 5 Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
- 6 Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
- 7 Tim yang bersangkutan

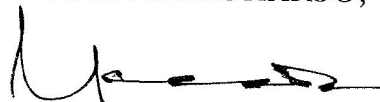
Lampiran . Keputusan Bupati Sukoharjo  
 Nomor : 0271/95 TAHUN 2020  
 Tanggal : 7 Januari 2020

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020

| NO | JABATAN / INSTANSI                                                                                                                             | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                              | 3                      | 4                                                   |
| 1  | Bupati Sukoharjo                                                                                                                               | Pengarah               | Memberikan arahan, saran dan petunjuk               |
| 2  | Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                                                          | Penanggung jawab       | Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan |
| 3  | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                     | Koordinator            | Mengkoordinir atas pelaksanaan kegiatan             |
| 4  | Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                 | Ketua                  | Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan         |
| 5  | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                  | Wakil Ketua            | Membantu tugas-tugas Ketua                          |
| 6  | Kepala Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo            | Sekretaris             | Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan          |
| 7  | Inspektur Kabupaten Sukoharjo                                                                                                                  | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya     |
| 8  | 1 (satu) orang unsur Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                                 | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya     |
| 9  | 1 (satu) orang unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo                                                                      | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya     |
| 10 | Kepala Subbagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo              | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya     |
| 11 | Kepala Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya     |

| 1  | 2                                                                                                                                                       | 3       | 4                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| 12 | Agus Triwidianto, ST<br>NIP 19800814 200501 1 012<br>Pelaksana pada Bagian<br>Pengadaan Barang dan Jasa<br>Sekretariat Daerah Kabupaten<br>Sukoharjo    | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai dengan bidang<br>tugasnya |
| 13 | Eka Ria Iriyani, SE, MM<br>NIP 19770611 199903 2 001<br>Pelaksana pada Bagian<br>Pengadaan Barang dan Jasa<br>Sekretariat Daerah Kabupaten<br>Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai dengan bidang<br>tugasnya |
| 14 | Dwi Agus Nugroho, SE<br>NIP. 19861214 201001 1 012<br>Pelaksana pada Bagian<br>Pengadaan Barang dan Jasa<br>Sekretariat Daerah Kabupaten<br>Sukoharjo   | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai dengan bidang<br>tugasnya |
| 15 | Julianto, ST<br>NIP 19790706 200501 1 007<br>Pelaksana pada Bagian<br>Pengadaan Barang dan Jasa<br>Sekretariat Daerah Kabupaten<br>Sukoharjo            | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai dengan bidang<br>tugasnya |
| 16 | Catur Purnomo, ST<br>NIP 19840102 200903 1 005<br>Pelaksana pada Bagian<br>Pengadaan Barang dan Jasa<br>Sekretariat Daerah Kabupaten<br>Sukoharjo       | Anggota | Bertanggung jawab<br>dibidang<br>kesekretariatan      |
| 17 | Ery Ruslim, SE<br>NIP 19871210 201001 1 011<br>Pelaksana pada Bagian<br>Pengadaan Barang dan Jasa<br>Sekretariat Daerah Kabupaten<br>Sukoharjo          | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai dengan bidang<br>tugasnya |
| 18 | Qisthi, A Md<br>NIP. 19871223 201001 2 013<br>Pelaksana pada Bagian<br>Pengadaan Barang dan Jasa<br>Sekretariat Daerah Kabupaten<br>Sukoharjo           | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai dengan bidang<br>tugasnya |
| 19 | Dyah Ani Nurwijanti, SE<br>NIP 19860708 201001 2 040<br>Pelaksana pada Bagian<br>Pengadaan Barang dan Jasa<br>Sekretariat Daerah Kabupaten<br>Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai dengan bidang<br>tugasnya |

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA